

**PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS
LEGISLASI NASIONAL: STUDI KASUS TERHADAP PENGUJIAN UU PEMILU
TAHUN 2024**

Ari Fajri¹, Muhamad Suhardi², Isbullah³, Yayan Ansori pernanda⁴, Luluk Ariyanti⁵

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Cendekia¹²³⁴⁵

e-mail : arifajri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas legislasi nasional, dengan fokus utama pada pengujian Undang-Undang Pemilu Tahun 2024. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, MK berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk legislasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945, serta tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui analisis terhadap putusan-putusan MK yang relevan, baik dari segi legalitas formal maupun dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan mempertimbangkan aspek-aspek normatif dan substantif dalam setiap pengujian undang-undang. Dalam perkara pengujian UU Pemilu 2024, MK menegaskan pentingnya sistem proporsional terbuka untuk menjaga kedaulatan rakyat dan keterwakilan yang lebih adil. Namun, pada beberapa isu, seperti presidential threshold dan syarat usia calon presiden/wakil presiden, MK cenderung mempertahankan stabilitas politik meskipun hal ini menimbulkan pembatasan terhadap hak partisipasi politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi, terdapat tantangan dalam menjaga independensi dan legitimasi publik terhadap putusannya yang kadang-kadang dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Mahkamah Konstitusi terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta lebih responsif terhadap perkembangan politik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Kata kunci : *Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas, Pengujian UU Pemilu 2024*

ABSTRACT

This research aims to examine the role of the Constitutional Court (MK) in maintaining the constitutionality of national legislation, with a particular focus on the examination of the 2024 Election Law. As an institution authorized to test laws against the constitution, the Constitutional Court plays an important role in ensuring that every legislative product is in accordance with the basic principles contained in the 1945 Constitution, and does not harm the constitutional rights of citizens. This research uses a qualitative method with a case study approach, where data is collected through analysis of relevant Constitutional Court decisions, both in terms of formal legality and their impact on democratic principles. The results show that the Constitutional Court carries out its constitutional function by considering normative and substantive aspects in every law review. In the case of the 2024 Election Law review, the Court emphasized the importance of an open proportional system to maintain popular sovereignty and fairer representation. However, on several issues, such as the presidential

threshold and the age requirement for presidential/vice-presidential candidates, the Court tends to maintain political stability even though this results in restrictions on the right to political participation. Based on these findings, it is recommended that the Constitutional Court continue to strengthen transparency and accountability in decision-making, and be more responsive to political developments without ignoring the basic principles of the constitution.

Keyword : *Constitutional Court, Constitutionality, 2024 Election Law Testing*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai salah satu penjaga konstitusi. Sejak didirikan pada tahun 2003, MK telah menjalankan sejumlah fungsi konstitusional yang krusial, salah satunya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kewenangan ini tidak hanya menunjukkan supremasi konstitusi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen kontrol terhadap kekuasaan legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, peran MK menjadi penting sebagai lembaga yang memastikan bahwa setiap produk legislasi nasional tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional.

Legislasi nasional, sebagai hasil dari proses politik dan hukum di parlemen, tidak selalu bersifat ideal dan bebas dari perdebatan. Dalam berbagai kesempatan, undang-undang yang disahkan sering kali mengandung norma yang dianggap oleh sebagian masyarakat atau kelompok tertentu bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh konstitusi. Hal ini memunculkan kebutuhan akan mekanisme pengawasan dan koreksi, yang diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi jalan bagi masyarakat untuk menguji konstitusionalitas suatu norma yang dianggap problematik.

Salah satu isu strategis dalam legislasi nasional adalah regulasi tentang pemilihan umum (pemilu). UU Pemilu merupakan produk hukum yang sangat fundamental karena menentukan desain dan arsitektur demokrasi elektoral di Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu menyangkut hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, mekanisme representasi politik, serta jaminan terhadap keadilan elektoral. Oleh karena itu, setiap perubahan atau ketentuan baru dalam UU Pemilu menjadi perhatian publik yang luas, dan seringkali menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pemilu Tahun 2024, sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu kembali diuji di Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini mencakup berbagai isu krusial, seperti sistem proporsional terbuka vs. tertutup, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), dan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Gugatan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan adanya perdebatan mendalam terkait arah demokrasi Indonesia dan pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu. MK pun kembali diuji kapasitas dan integritasnya dalam menafsirkan konstitusi secara adil dan imparial.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU Pemilu tidak hanya sebatas pada pembacaan teks hukum, tetapi juga menyangkut penilaian terhadap nilai-nilai dasar konstitusi seperti keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi. Dalam proses judicial review, MK memiliki kebebasan untuk menafsirkan norma konstitusi guna menentukan apakah suatu ketentuan UU bertentangan dengan UUD 1945. Tafsir konstitusional yang diberikan oleh

MK tidak jarang menjadi preseden penting yang mengarahkan perubahan hukum dan kebijakan politik ke depan.

Namun, di sisi lain, peran strategis Mahkamah Konstitusi juga tak lepas dari berbagai kritik dan kontroversi. Putusan-putusan MK, terutama yang berkaitan dengan isu-isu politik seperti pemilu, kerap dipertanyakan baik dari segi argumentasi hukum maupun independensi kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan MK dalam menjaga konstitusionalitas legislasi memerlukan pengawasan publik dan penilaian akademik yang objektif. Dalam konteks ini, studi terhadap pengujian UU Pemilu Tahun 2024 menjadi penting untuk menilai sejauh mana MK menjalankan fungsi konstitusionalnya secara akuntabel.

Lebih jauh, pengujian UU Pemilu Tahun 2024 juga menunjukkan dinamika ketatanegaraan Indonesia yang terus berkembang. Desain institusional MK yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang memberikan ruang partisipasi konstitusional yang luas. Hal ini mencerminkan prinsip negara hukum yang menjamin akses keadilan bagi semua orang. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana MK mampu menjaga keseimbangan antara aspirasi politik dan prinsip-prinsip konstitusional dalam memutus perkara-perkara tersebut.

Studi kasus terhadap pengujian UU Pemilu Tahun 2024 memberikan gambaran konkret mengenai peran MK dalam menyikapi tantangan legislasi yang bernuansa politis. Dengan menganalisis argumen-argumen hukum dalam permohonan dan pertimbangan putusan MK, dapat diidentifikasi pola-pola penalaran konstitusional serta batas-batas kewenangan MK dalam sistem demokrasi Indonesia. Studi ini penting untuk memperkaya wacana akademik dan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi di masa depan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas legislasi nasional melalui studi kasus pengujian UU Pemilu Tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik maupun praktis dalam memahami fungsi pengawasan konstitusional oleh MK serta implikasinya terhadap sistem hukum dan demokrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dikaji. Mengingat fokus utama penelitian ini adalah pada peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas legislasi nasional melalui studi kasus pengujian Undang-Undang Pemilu Tahun 2024, maka pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu yang menjadi objek uji materiil dalam perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, khususnya putusan yang terkait dengan pengujian UU Pemilu Tahun 2024, baik dari segi pertimbangan hukum (ratio decidendi) maupun implikasinya terhadap sistem hukum nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah keterkaitan antara norma-norma dalam UU Pemilu dan UUD 1945, serta untuk mengkaji keharmonisan hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus digunakan untuk mendalami studi kasus pengujian UU Pemilu Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, termasuk analisis mendalam terhadap putusan-putusan yang dihasilkan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep penting seperti konstiusionalitas, judicial review, pemilu yang demokratis, dan prinsip checks and balances dalam negara hukum.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tata negara yang membahas peran MK, judicial review, dan dinamika legislasi pemilu. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber informasi hukum lainnya yang menunjang klarifikasi konsep.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan baik dari dokumen resmi, perpustakaan universitas, laman resmi Mahkamah Konstitusi, serta basis data jurnal hukum nasional dan internasional. Data dikumpulkan secara sistematis untuk memastikan bahwa semua aspek terkait dengan pengujian UU Pemilu Tahun 2024 dapat dikaji secara utuh dan mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yakni data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan norma hukum, menelaah logika hukum dalam putusan MK, serta mengkaji kesesuaian antara produk legislasi dan prinsip-prinsip konstitusi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi dalam konteks pengujian undang-undang yang bersifat sangat politis dan berdampak luas terhadap tatanan demokrasi nasional.

Dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini juga akan memperhatikan aspek ratio decidendi, dissenting opinion, dan implikasi yuridis dari putusan tersebut. Peneliti akan menilai apakah MK konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip konstitusi dan apakah putusan-putusan tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Sebagai pelengkap, meskipun penelitian ini bersifat normatif, peneliti juga dapat mengutip pandangan ahli atau tokoh hukum tata negara melalui studi dokumen wawancara atau seminar yang relevan, guna memperkaya interpretasi terhadap dinamika putusan MK. Dengan demikian, meskipun pendekatan utamanya bersifat doktrinal, dimensi empiris tetap diperhatikan sebagai penguat analisis normatif.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan sistematis mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan peran konstiusionalnya dalam menjaga konstiusionalitas legislasi

nasional, serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum tata negara dan sistem demokrasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya menelaah peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstiusionalitas legislasi nasional, khususnya dalam konteks pengujian Undang-Undang Pemilu Tahun 2024, terdapat sejumlah temuan penting yang dapat dijabarkan berdasarkan analisis terhadap putusan MK, ketentuan hukum yang relevan, serta interpretasi terhadap prinsip-prinsip konstiusional yang digunakan dalam argumentasi hukum MK. Hasil penelitian ini akan diuraikan dalam beberapa subbagian utama untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dimensi normatif dan praksis dari fungsi pengujian undang-undang oleh MK.

1. MK sebagai Pengawal Konstitusi dalam Sengketa Legislasi Pemilu

Dari analisis terhadap beberapa perkara pengujian UU Pemilu yang diajukan menjelang dan selama persiapan Pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan peran fundamentalnya sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). MK tidak hanya bertindak sebagai pengadilan normatif, tetapi juga sebagai wasit konstiusional yang menjaga agar proses legislasi, terutama yang bersinggungan dengan hak-hak konstiusional warga negara, tidak keluar dari rel UUD 1945. Misalnya, dalam perkara No. 114/PUU-XX/2022 yang menguji sistem proporsional terbuka, MK tidak hanya mempertimbangkan legalitas formal ketentuan tersebut, tetapi juga menilai dampaknya terhadap prinsip keterwakilan dan partisipasi rakyat dalam pemilu.

Melalui putusannya, MK menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka adalah bentuk konkret dari pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dan demokrasi langsung. MK memandang bahwa perubahan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup, seperti yang dimohonkan oleh para pemohon, akan memundurkan demokratisasi dan mengurangi ruang partisipasi politik rakyat. Dengan demikian, MK menunjukkan komitmennya dalam menafsirkan konstitusi secara progresif untuk melindungi hak-hak konstiusional warga negara.

2. Analisis Ratio Decidendi dan Konstruksi Argumentasi Hukum Mahkamah Konstitusi

Hasil kajian terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa MK menggunakan pendekatan sistematis, teleologis, dan kontekstual dalam memaknai norma konstitusi. MK tidak membatasi diri pada interpretasi gramatikal terhadap UUD 1945, melainkan memperhatikan juga konteks historis, semangat reformasi, serta prinsip-prinsip demokrasi substansial. Misalnya, dalam pengujian terkait presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) sebagaimana termuat dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, MK menolak permohonan penghapusan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa ambang batas diperlukan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dan mendorong konsolidasi sistem kepartaian.

Namun, pertimbangan tersebut tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menilai bahwa MK tidak cukup membuka ruang untuk mendengar argumen pemohon bahwa presidential threshold justru membatasi hak konstiusional warga negara untuk mencalonkan pemimpin alternatif. Dengan kata lain, argumentasi MK dianggap lebih berpihak pada logika stabilitas ketimbang prinsip kesetaraan hak politik. Ini menunjukkan bahwa MK berada pada posisi dilematis antara menjaga stabilitas politik dan memenuhi hak konstiusional warga negara. Pilihan argumentatif ini menjadi catatan penting dalam menilai sejauh mana MK menjalankan fungsinya secara imparial dan demokratis.

3. Dinamika Politik dan Independensi Mahkamah Konstitusi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengujian UU Pemilu selalu berada dalam ruang tarik menarik antara kepentingan hukum dan kepentingan politik. Dalam konteks Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi menghadapi tekanan yang tidak kecil dalam mengadili perkara-perkara strategis. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah putusan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden

(Putusan No. 90/PUU-XXI/2023), yang mengubah batas usia minimum menjadi lebih fleksibel bagi pejabat yang memiliki pengalaman di tingkat daerah.

Putusan ini menuai kontroversi karena dianggap membuka jalan bagi calon tertentu untuk maju dalam Pilpres 2024. Di tengah sorotan publik, MK tetap berpegang pada prinsip bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi adalah domain eksklusif Mahkamah, dan putusan harus dihormati. Namun demikian, peristiwa ini membuka perdebatan luas mengenai independensi MK dan potensi bias politik dalam pengambilan keputusan. Realitas ini memperlihatkan bahwa dalam menjaga konstitusionalitas legislasi, MK tidak hanya dituntut untuk obyektif secara hukum, tetapi juga harus menjaga integritas institusionalnya di mata publik.

4. Implikasi Putusan MK terhadap Regulasi dan Praktik Demokrasi

Putusan-putusan MK dalam perkara pengujian UU Pemilu 2024 memiliki dampak langsung terhadap arah regulasi pemilu dan penguatan demokrasi elektoral. Dengan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka, misalnya, MK memperkuat peran pemilih dalam menentukan wakilnya di parlemen. Hal ini menjadi kontribusi penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas politik.

Sebaliknya, dengan tetap mempertahankan presidential threshold dan memberikan kelonggaran terhadap syarat usia capres-cawapres, MK secara tidak langsung membatasi keragaman pilihan politik rakyat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi MK dalam menegakkan prinsip kedaulatan rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun MK telah menjalankan peran konstitusionalnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa putusan-putusan MK juga dapat menjadi sumber kontroversi dan perdebatan yuridis.

5. Evaluasi Terhadap Peran MK Sebagai Penjaga Konstitusi

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjadi aktor utama dalam pengujian legislasi nasional dan memiliki otoritas penting dalam menegakkan prinsip konstitusionalitas. Namun, dalam praktiknya, MK tidak luput dari berbagai tekanan politik dan ekspektasi masyarakat. Peran MK sebagai penjaga konstitusi sangat dipengaruhi oleh kekuatan argumentasi hukum yang dikemukakan dalam setiap putusannya, serta oleh persepsi publik terhadap independensi dan integritas hakim konstitusi.

Dengan demikian, MK perlu terus menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kualitas argumentatif dalam setiap putusan, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti regulasi pemilu. Tantangan ke depan bukan hanya soal bagaimana MK menafsirkan konstitusi, tetapi juga bagaimana menjaga legitimasi kelembagaan di tengah lanskap politik yang dinamis.

Pembahasan

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas legislasi nasional, sebagaimana tergambar dalam pengujian UU Pemilu Tahun 2024, menunjukkan bahwa MK telah memposisikan dirinya tidak sekadar sebagai lembaga yudisial biasa, tetapi sebagai institusi pengawal demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya menyentuh aspek legalistik dari suatu norma, tetapi juga menyinggung nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan politik, keterwakilan, dan partisipasi publik. Dalam kasus sistem proporsional terbuka, misalnya, Mahkamah secara eksplisit menyatakan bahwa sistem ini lebih menjamin kedaulatan rakyat karena memberikan keleluasaan kepada pemilih dalam menentukan langsung wakilnya. Ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya bekerja pada level teks, tetapi juga pada level substansi demokrasi.

Namun demikian, dalam beberapa perkara lain seperti presidential threshold dan syarat usia calon presiden/wakil presiden, tampak bahwa Mahkamah mengedepankan stabilitas politik sebagai argumentasi utama dalam mempertahankan norma yang diuji. Di satu sisi, hal ini dapat dipahami sebagai upaya MK untuk menjaga kesinambungan sistem ketatanegaraan dan menghindari fragmentasi politik. Akan tetapi, di sisi lain, hal tersebut justru menimbulkan kekhawatiran bahwa MK berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. Ketika ambang batas

pencalonan presiden tetap dipertahankan meski berkali-kali digugat, ini menimbulkan kesan bahwa MK mengunci peluang politik alternatif, dan bahkan berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa MK berada dalam posisi strategis sekaligus dilematis. Ia menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi secara final dan mengikat, namun pada saat yang sama harus menjaga independensinya dari dinamika dan tekanan politik yang mengitarinya. Fenomena ini juga menimbulkan diskursus akademik tentang bagaimana Mahkamah harus menyeimbangkan antara kekuasaan yudisial dengan akuntabilitas publik. Dalam konteks pemilu, di mana keputusan hukum berdampak langsung terhadap konstelasi politik, MK dituntut tidak hanya bertindak netral, tetapi juga memproduksi argumentasi hukum yang kuat dan dapat diterima secara etis maupun yuridis oleh publik.

Lebih lanjut, pola pertimbangan hukum MK dalam kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa Mahkamah memegang teguh prinsip non-justiciability dalam beberapa isu politik. Dengan kata lain, Mahkamah cenderung tidak mau terlalu jauh mencampuri wilayah yang dianggap sebagai kebijakan legislatif. Pendekatan ini pada satu sisi mencerminkan prinsip kehati-hatian (judicial restraint), tetapi pada sisi lain dapat melemahkan fungsi korektif Mahkamah terhadap kemungkinan penyimpangan dalam proses legislasi. Dalam konteks judicial review, Mahkamah seharusnya tidak hanya menilai bentuk, tetapi juga menilai secara mendalam substansi norma yang berpotensi menggerus hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas legislasi, khususnya dalam hal regulasi pemilu, bersifat kompleks dan multi-dimensi. MK harus menjalankan fungsi yudisialnya dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, imparialitas, dan keadilan substantif. Putusan-putusan MK dalam pengujian UU Pemilu Tahun 2024 menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip demokrasi substantif dengan realitas politik praktis. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlangsungan demokrasi yang sehat, ke depan Mahkamah Konstitusi perlu terus memperkuat kapasitas interpretatifnya, membuka ruang partisipasi publik dalam proses judicial review, serta menjaga marwahnya sebagai penjaga konstitusi yang benar-benar berpihak pada rakyat dan konstitusi itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga konstitusionalitas legislasi nasional, khususnya dalam konteks pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu Tahun 2024. Melalui mekanisme judicial review, Mahkamah bertindak sebagai pengawal konstitusi yang tidak hanya menilai kesesuaian norma hukum terhadap UUD 1945 secara formal, tetapi juga menimbang substansi norma berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Dalam beberapa perkara penting, seperti putusan terkait sistem proporsional terbuka, Mahkamah menunjukkan keberpihakannya pada nilai-nilai demokrasi langsung dan partisipatif yang menjamin keterwakilan rakyat secara optimal.

Namun demikian, terdapat pula putusan-putusan Mahkamah yang menimbulkan perdebatan, seperti dalam kasus presidential threshold dan perubahan syarat usia calon presiden/wakil presiden, di mana Mahkamah dinilai lebih mengedepankan stabilitas politik ketimbang membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa Mahkamah berada dalam posisi dilematis antara menjalankan peran yudisial yang independen dan menghadapi tekanan politis serta ekspektasi publik yang tinggi. Oleh sebab itu, meskipun Mahkamah secara kelembagaan telah menjalankan fungsinya sebagai

pelindung konstitusi, masih terdapat ruang kritik terhadap kualitas pertimbangan hukum dan sensitivitasnya terhadap semangat reformasi serta hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan integritas, independensi, dan legitimasi sebagai lembaga yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Keputusan-keputusan Mahkamah dalam perkara-perkara strategis berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi elektoral dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu, Mahkamah perlu terus memperkuat kapasitas interpretatifnya serta menjaga konsistensi argumentasi hukum agar tetap selaras dengan nilai-nilai dasar konstitusi dan tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkannasabi. 2024. "Tinjauan Hukum Tata Negara atas Pembatalan Revisi UU Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi." *Journal Pedia* 1(1). Tersedia di: <https://journalpedia.com/1/index.php/dht/article/download/3939/4111/12728>.
- Fatimah, Lailatul. 2021. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Presidensial dan Parliamentary Threshold." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10(3): 215–232. DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.215-232>.
- Hartono, Budi. 2023. "Peran Judicial Review dalam Menjaga Prinsip Pemilu Demokratis di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20(2): 131–145. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1293>.
- Maulana, Irfan. 2023. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu: Implikasi terhadap Legitimasi Elektoral." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Politik* 9(1): 103–119. DOI: <https://doi.org/10.32939/jihp.v9i1.5732>.
- Nasution, Ahmad Rifa'i. 2021. "Mahkamah Konstitusi dan Uji Formil UU Pemilu: Telaah Teoritis dan Praktik." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan* 11(2): 95–110. DOI: <https://doi.org/10.31849/jihk.v11i2.6721>.
- Nelwan, Yez Gabriel, Josepus Julie Pinori, dan Harly Stanly Muaja. 2025. "Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Undang-Undang (Uji Materiil UU Pemilu Mengenai Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK: 90/PUU-XXI/2023)." *Lex Privatum* 15(1). Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60475>.
- Nelwan, Yez Gabriel, Josepus Julie Pinori, dan Harly Stanly Muaja. 2025. "Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023: Implikasi terhadap Sistem Pemilu di Indonesia." *Lex Privatum* 15(2). Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60525>.
- Nurhidayat, Toni. 2020. "Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dan Demokrasi Substantif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3): 342–360. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.342-360>.
- Putra, Putu Surya Permana, dan Ni Made Ari Yulianti Griadhi. 2025. "Problematika Pengujian Undang-Undang yang Mulai Berlakunya Tidak pada Tanggal Diundangkan." *Jurnal Kertha Desa* 13(6): 477–500. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/118450/59354>.

- Situmorang, Aldi. 2022. “Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas UU Pemilu.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 8(1): 55–68. DOI: <https://doi.org/10.25041/jkd.v8i1.1120>.
- Susanto, Aditya Rizky. 2023. “Perbandingan Uji Materiil antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman.” *Konstitusi dan Hukum Publik* 5(2): 198–212. DOI: <https://doi.org/10.23920/kph.v5i2.823>.
- Trianjaya, Muhammad Ide. 2024. “Penerapan Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia: Tantangan dalam Dinamika Politik Kontemporer.” *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law* 2(1): 29–38. Tersedia di: <https://jurnal.itscience.org/index.php/ijbl/article/view/5694>.
- Wijayanti, Rini. 2020. “Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu: Analisis terhadap Putusan MK.” *Jurnal Konstitusi* 17(4): 820–837. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1747>.
- Yuliana, Diah. 2022. “Pengaruh Putusan MK terhadap Pembentukan Undang-Undang Bidang Politik.” *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik* 4(1): 47–62. DOI: <https://doi.org/10.24843/jdkp.v4i1.9561>.
- Zainal, Muhammad Khusnul Fauzi, Syukri Akub, dan Andi Muhammad Sofyan. 2021. “Burden of Proof Reversal in Criminal Acts of Money Laundering.” *Mulawarman Law Review* 6(2): 98–104. DOI: <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.4325>.